



PENETAPAN

Nomor : 0065/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara “Pengesahan Nikah” yang diajukan oleh :-----

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";-----

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";-----

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “PARA PEMOHON”;-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor : 0065/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg., tanggal 16 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 10 Juli 1985, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten

halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 0065/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dengan didampingi modin desa bernama
Yasir;-----

2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama (Warsi in) dan dihadiri oleh saksi nikah bernama (Paidi dan Absori) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Isrotul Ika, umur 25 tahun dan Alfiah, umur 23 tahun;-----
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;-----
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, karena setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan melainkan karena kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam persyaratan ibadah haji dan dokumen kependudukan diperlukan penetapan pengesahan nikah;-----
7. Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :------

1. Mengabulkan permohonan para
Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1985 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;-----

4. Atau mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan secukupnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3507181008

690003 tanggal 17 Juli 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----

b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3507184701680002 tanggal 17 Juli 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2);-----

c. Foto copy Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor : 472/360/429.570.301/99 tanggal 20 Mei 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.3);-----

d. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama para Pemohon tanpa Nomor tanggal 06 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani

halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 0065/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang,
bermeterai cukup (bukti
P.4);-----

- e. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama para Pemohon
Nomor : Kk.13.07.29/PW.01/245/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti
P.5);-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga
menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :-----

Saksi I : PAIDI BIN WAKIJAN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
tempat kediaman di RT.005 RW.007 Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis,
Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah
sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama, karena saksi adalah
saudara sepupu Pemohon
I;-----
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara
syariat Islam pada tanggal 10 Juli 1985, yang dilaksanakan dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kedungrejo Kecamatan
Pakis Kabupaten Malang, karena saksi ikut menghadiri pernikahan
tersebut;-----
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon
II bernama Warsi in dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) tunai dengan disaksikan dua orang bernama Absori
dan saksi sendiri
(Paidi);-----

- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya
suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah dikaruniai 2 orang
anak;-----

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda;-----
- Bahwa saksi mengetahui meskipun para Pemohon telah lama menikah tetapi sampai sekarang belum mempunyai akta nikah karena pencatatan pernikahannya tidak diteruskan pengurusannya oleh KUA setempat, disamping itu juga karena ketidaktahuan para Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;-----

Saksi II : ABSORI BIN WARSI IN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.005 RW.007 Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;-----
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Juli 1985, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Malang bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, karena saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;-----
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Warsi in dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-

halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 0065/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) tunai dengan disaksikan dua orang bernama Absori dan saksi sendiri (Paidi);-----

- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak;-----

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda;-----

- Bahwa saksi mengetahui meskipun para Pemohon telah lama menikah tetapi sampai sekarang belum mempunyai akta nikah karena pencatatan pernikahannya tidak diteruskan pengurusannya oleh KUA setempat, disamping itu juga karena ketidaktahuan para Pemohon;-----

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan-arahan seperlunya kepada para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1985 menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah Warsi in, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Paidi dan Absori serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, demi mendapatkan kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1 sd. P.5), dan keterangan dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s.d. P.5) yang diajukan oleh para Pemohon adalah telah bermeterai cukup, karenanya secara formil bukti surat

Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama keterangan saksi tentang para Pemohon sebagai suami isteri, dan selama ini para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah cerai sampai dengan sekarang, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :------

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 1985 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon (*Ngateman bin Tasemun dengan Wurniati binti Warsi in*), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat

halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 0065/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Warsi in, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai dengan disaksikan dua orang bernama paidi dan Absori;-----

- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;--
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak;-----

- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
- Bahwa sejak perkawinan para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena tidak diproses lebih lanjut oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat **disahkan** dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan – demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab F'anatut Tholibin IV :

254 yang artinya berbunyi :-----

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan para Pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para Pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang) dan akan dinyatakan dalam dictum amar penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----

halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 0065/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (*Ngateman bin Tasemun*) dengan Pemohon II (*Wurniati binti Warsi in*) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1985 dihadapan dan diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;-----
3. Memerintahkan para Pemohon (*Ngateman bin Tasemun dan/atau Wurniati binti Warsi in*) untuk mencatatkan pernikahan yang telah diistbatkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;-----

4. Membebankan kepada para Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan di Kepanjen dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 30 JANUARI 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 RABIUL AWAL 1434 Hijriyah oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H., dan MARDI CANDRA, S. Ag., M. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ALIFAH RATNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon,-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H. Panitera Pengganti,

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 280.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 324.000,-

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

halaman 11 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 0065/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)